



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**



**LPPOM MUI PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN**

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

Pada hari ini: Kamis, tanggal delapan bulan September tahun dua ribu enam belas, yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Prof. Dr. H. Sugijanto, MS., Apt.
Jabatan : Direktur LPPOM MUI Jawa Timur
Alamat : Jl. Dharmahusada Selatan No. 5 Surabaya – 60285

Bertindak untuk dan atas nama LPPOM MUI Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.
Jabatan : Rektor Universitas Darussalam Gontor
Alamat : Jl. Raya Siman Km. 6 Ponorogo, Jawa Timur 63471

bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja kelembagan kedua belah PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok, kedua belah PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah PIHAK.
2. Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi kepentingan kedua PIHAK, akan diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA antara lain dalam bentuk :
 - a. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dalam bentuk pelatihan-pelatihan, kursus, seminar, dan pendidikan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Pemanfaatan fasilitas laboratorium, alat dan atau data untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan bimbingan mahasiswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya untuk membantu mahasiswa menyelesaikan kerja praktek dan atau tugas akhir;
 - c. Penelitian bersama (*collaboration research*) dalam bidang *halal thoyyib*
 - d. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh kedua belah PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur secara bersama-sama oleh kedua belah PIHAK
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan ini, akan diatur evaluasi secara berkala, dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan kerja dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

Para PIHAK sepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerja sama ini sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rincian tanggung jawab kedua belah PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja sama yang ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Anggaran pembiayaan berkaitan dengan program kerjasama ini akan diatur secara bersama berdasarkan program kerja yang telah disetujui oleh kedua belah PIHAK.

Pasal 6

KERAHASIAAN

Kedua belah PIHAK akan saling menjamin untuk menjaga kerahasiaan dan tidak akan menyebarkan dan/atau memberikan data/informasi yang digunakan dalam Perjanjian ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.

Pasal 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PUBLIKASI

Mengenai hasil kerja sama, Kedua Belah PIHAK sepakat :

1. Dalam hal kegiatan kerjasama yang menghasilkan nilai tambah dalam bentuk uang dan material, berupa hak kekayaan intelektual, royalti, dan sarana penelitian, akan menjadi milik kedua belah PIHAK yang pembagiannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan sesuai dengan kontribusi kedua belah PIHAK, tanpa mengurangi hak moral penemu atau penciptanya.
2. Dalam hal kegiatan kerja sama yang menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Cipta lainnya, nama penulis atau penciptanya, harus dicantumkan, masing-masing dengan urutan yang disetujui oleh kedua belah PIHAK.

Pasal 8

PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah PIHAK, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan jika tidak tercapai penyelesaiannya, maka kedua belah PIHAK dapat menerima bantuan dari instansi yang berwenang, untuk penyelesaiannya sesuai dengan hukum yang berlaku

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Jika materi/ketentuan dalam perjanjian ini ada yang bertentangan dengan hukum, dan atau aturan yang berlaku, maka materi perjanjian ini akan diperbaiki sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat diatur sesuai kesepakatan dan kebutuhan kedua belah PIHAK

Pasal 10
PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam keadaan sadar dan tanpa adanya unsure paksaan dari PIHAK manapun, dan diketahui oleh instansi yang berwenang/terkait.
2. Kesepakatan dan perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun. Jika dibutuhkan, setelah masa berlaku habis, kesepakatan dan perjanjian ini dapat diperbaharui atas kesepakatan baru dari kedua belah PIHAK
3. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah PIHAK.

Ponorogo, 8 September 2016

PIHAK KEDUA
Universitas Darussalam Gontor

Rektor,



Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.

PIHAK PERTAMA
LPPOM MUI Jawa Timur
Direktur,



Prof. Dr. H. Sugilanto, M.S., Apt